



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 666 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 560/177/III.12/02/II/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2006.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas dipandang perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung ;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : KEP-226/Men/2000 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Gubernur ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, 3, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/473/B.VII/HK/2006 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP Lampung tahun 2006;
 2. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 206/071/HK/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Menunjuk Dewan Pengupahan pada Kegiatan Penelitian dan Sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung dan Upah Sektoral-sektoral;
 3. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 562/37/07/2006 tanggal 12 Januari 2006 perihal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung;
 4. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Pebruari 2006 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2006 ;
 5. Surat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung nomor : 560/175/III.12/02/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2006.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2006 adalah Rp. 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*) perbulan
- KETIGA : Bagi Perusahaan di Kota Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1-Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
6. Ketua Organisasi SP / SB Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
8. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
9. Ketua DPDR Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Lampung di Bandar Lampung
12. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
13. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
14. Himpunan Keputusan.

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966